



BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 77 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten/Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat menyimpan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan seluruh pengeluaran Negara pada Bank Sentral.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

8. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

AA_{Kab} = Alokasi Afirmasi Kabupaten Dalam Lampiran PERPRES mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten.}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.

AF Kab = Alokasi Formula kabupaten.

Pasal 7

Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang

dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDes;
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa;
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan Tabel Referensi Data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

- (9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi pengentasan masyarakat miskin, peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan pelayanan dasar pendidikan dan infrastruktur desa serta pertanian.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga

puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI MUARA ENIM,

(cap/ttd)

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,

(cap/ttd)

HASANUDIN

Lampiran Peraturan Bupati Muara Enim

Nomor : 77 Tahun 2017

Tanggal : 29 Desember 2017

**BESARAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN MUARA ENIM
TAHUN ANGGARAN 2018**

No	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA DESA (DD)			JUMLAH
		Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	
I.	TANJUNG AGUNG				
1	PADANG BINDU	616.345.000	0	148.023.000	764.368.000
2	BEDEGUNG	616.345.000	157.549.000	161.557.000	935.451.000
3	INDERAMAYU	616.345.000	0	128.086.000	744.431.000
4	MUARA MEO	616.345.000	0	94.026.000	710.371.000
5	LUBUK NIPIS	616.345.000	157.549.000	168.081.000	941.975.000
6	PANDAN DULANG	616.345.000	0	63.592.000	679.937.000
7	SUKARAJA	616.345.000	0	87.526.000	703.871.000
8	TANJUNG BARU	616.345.000	0	98.495.000	714.840.000
9	LAMBUR	616.345.000	157.549.000	137.347.000	911.241.000
10	LEBAK BUDI	616.345.000	0	137.849.000	754.194.000
11	EMBAWANG	616.345.000	0	114.727.000	731.072.000
12	PAGAR DEWA	616.345.000	0	143.827.000	760.172.000
13	TANJUNG BULAN	616.345.000	0	162.241.000	778.586.000
14	LESUNG BATU	616.345.000	0	71.870.000	688.215.000
15	PANDAN ENIM	616.345.000	157.549.000	167.113.000	941.007.000
16	PADURAKSA	616.345.000	157.549.000	211.803.000	985.697.000
17	MATAS	616.345.000	0	121.379.000	737.724.000
18	TANJUNG AGUNG	616.345.000	0	311.544.000	927.889.000
19	MUARA EMIL	616.345.000	157.549.000	180.178.000	954.072.000
20	TANJUNG KARANGAN	616.345.000	0	186.967.000	803.312.000
21	SELEMAN	616.345.000	157.549.000	219.140.000	993.034.000
22	PENYANDINGAN	616.345.000	0	137.689.000	754.034.000
23	TANJUNG LALANG	616.345.000	0	152.641.000	768.986.000
24	PULAU PANGGUNG	616.345.000	0	159.226.000	775.571.000
25	SUGIHWARAS	616.345.000	0	53.986.000	670.331.000
26	PAGAR JATI	616.345.000	0	83.528.000	699.873.000
	JUMLAH	16.024.970.000	1.102.843.000	3.702.441.000	20.830.254.000
II.	MUARA ENIM				
1	TANJUNG RAJA	616.345.000	0	120.040.000	736.385.000
2	KARANG RAJA	616.345.000	0	193.306.000	809.651.000
3	MUARA LAWAI	616.345.000	0	131.106.000	747.451.000
4	TANJUNG JATI	616.345.000	0	82.229.000	698.574.000
5	LUBUK EMPLAS	616.345.000	0	89.794.000	706.139.000
6	KEPUR	616.345.000	0	184.725.000	801.070.000
7	TANJUNG SERIAN	616.345.000	0	128.649.000	744.994.000
8	MUARA HARAPAN	616.345.000	0	94.777.000	711.122.000
9	SAKA JAYA	616.345.000	0	88.557.000	704.902.000
10	HARAPAN JAYA	616.345.000	0	97.747.000	714.092.000
	JUMLAH	6.163.450.000	-	1.210.930.000	7.374.380.000
III.	RAMBANG DANGKU				
1	GEMAWANG	616.345.000	157.549.000	124.150.000	898.044.000
2	LUBUK RAMAN	616.345.000	0	226.806.000	843.151.000
3	JEMENANG	616.345.000	0	142.062.000	758.407.000
4	TANJUNG MENANG	616.345.000	0	87.846.000	704.191.000
5	TEBAT AGUNG	616.345.000	0	145.915.000	762.260.000
6	GERINAM	616.345.000	0	65.418.000	681.763.000
7	MUARA NIRU	616.345.000	157.549.000	154.475.000	928.369.000
8	BANUAYU	616.345.000	0	398.647.000	1.014.992.000
9	KURIPAN	616.345.000	0	119.786.000	736.131.000
10	BATU RAJA	616.345.000	157.549.000	173.754.000	947.648.000
11	DANGKU	616.345.000	157.549.000	131.385.000	905.279.000
12	SIKU	616.345.000	157.549.000	144.199.000	918.093.000
13	GUNUNG RAJA	616.345.000	0	153.058.000	769.403.000
14	SUBAN JERIJI	616.345.000	157.549.000	231.453.000	1.005.347.000
15	AIR LIMA	616.345.000	0	113.672.000	730.017.000
16	MUARA EMBURUNG	616.345.000	0	80.845.000	697.190.000
17	MANUNGGAL JAYA	616.345.000	0	133.711.000	750.056.000
18	AIR TALAS	616.345.000	0	148.239.000	764.584.000
19	AIR ENAU	616.345.000	0	121.958.000	738.303.000

No	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA DESA (DD)			JUMLAH
		Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	
20	MANUNGGAL MAKMUR	616.345.000	0	109.550.000	725.895.000
21	AUR DURI	616.345.000	315.098.000	241.261.000	1.172.704.000
22	PANGKALAN BABAT	616.345.000	0	62.639.000	678.984.000
23	KASIH DEWA	616.345.000	0	71.951.000	688.296.000
24	AIR CEKDAM	616.345.000	0	130.567.000	746.912.000
25	KAHURIPAN BARU	616.345.000	0	88.405.000	704.750.000
26	KURIPAN SELATAN	616.345.000	157.549.000	157.015.000	930.909.000
JUMLAH		16.024.970.000	1.417.941.000	3.758.767.000	21.201.678.000
IV.	GUNUNG MEGANG				
1	PENANGGIRAN	616.345.000	157.549.000	316.500.000	1.090.394.000
2	GUNUNG MEGANG LUAR	616.345.000	157.549.000	266.034.000	1.039.928.000
3	GUNUNG MEGANG DALAM	616.345.000	157.549.000	313.737.000	1.087.631.000
4	LUBUK MUMPO	616.345.000	157.549.000	315.468.000	1.089.362.000
5	PERJITO	616.345.000	315.098.000	177.884.000	1.109.327.000
6	TANJUNG MUNING	616.345.000	315.098.000	157.348.000	1.088.791.000
7	TANJUNG TERANG	616.345.000	0	199.182.000	815.527.000
8	BANGUN SARI	616.345.000	157.549.000	261.671.000	1.035.565.000
9	SUMAJA MAKMUR	616.345.000	0	167.455.000	783.800.000
10	SIDOMULYO	616.345.000	0	78.140.000	694.485.000
11	PAJAR INDAH	616.345.000	0	92.935.000	709.280.000
12	KAYU ARA SAKTI	616.345.000	0	125.162.000	741.507.000
13	PANANG JAYA	616.345.000	0	231.691.000	848.036.000
JUMLAH		8.012.485.000	1.417.941.000	2.703.207.000	12.133.633.000
V.	GELUMBANG				
1	GAUNG TELANG	616.345.000	0	132.515.000	748.860.000
2	PINANG BANJAR	616.345.000	157.549.000	200.729.000	974.623.000
3	SEGAYAM	616.345.000	157.549.000	235.382.000	1.009.276.000
4	TAMBANGAN KELEKAR	616.345.000	157.549.000	175.112.000	949.006.000
5	SUKA MENANG	616.345.000	0	143.989.000	760.334.000
6	KARANG ENDAH	616.345.000	0	98.212.000	714.557.000
7	JAMBU	616.345.000	0	126.855.000	743.200.000
8	MIDAR	616.345.000	0	126.547.000	742.892.000
9	MILILIAN	616.345.000	157.549.000	168.041.000	941.935.000
10	PEDATARAN	616.345.000	157.549.000	196.707.000	970.601.000
11	TELUK LIMAU	616.345.000	0	132.797.000	749.142.000
12	KERTA MULYA	616.345.000	0	135.128.000	751.473.000
13	SEBAU	616.345.000	157.549.000	171.890.000	945.784.000
14	SIGAM	616.345.000	0	149.148.000	765.493.000
15	PAYABAKAL	616.345.000	0	103.109.000	719.454.000
16	BITIS	616.345.000	157.549.000	159.274.000	933.168.000
17	GUMAI	616.345.000	315.098.000	239.147.000	1.170.590.000
18	PUTAK	616.345.000	157.549.000	261.143.000	1.035.037.000
19	TALANG TALING	616.345.000	0	189.732.000	806.077.000
20	SUKA JAYA	616.345.000	157.549.000	159.174.000	933.068.000
21	KARANG ENDAH SELATAN	616.345.000	0	133.265.000	749.610.000
22	BETUNG	616.345.000	0	77.930.000	694.275.000
JUMLAH		13.559.590.000	1.733.039.000	3.515.826.000	18.808.455.000
VI.	LAWANG KIDUL				
1	TEGAL REJO	616.345.000	0	284.227.000	900.572.000
2	LINGGA	616.345.000	0	208.454.000	824.799.000
3	KEBAN AGUNG	616.345.000	0	271.501.000	887.846.000
4	DARMO	616.345.000	0	178.472.000	794.817.000
JUMLAH		2.465.380.000	-	942.654.000	3.408.034.000
VII.	SEMENDE DARAT LAUT				
1	PENINDAIAN	616.345.000	157.549.000	214.304.000	988.198.000
2	BABATAN	616.345.000	157.549.000	188.576.000	962.470.000
3	MUARA DUA	616.345.000	0	114.700.000	731.045.000
4	MUARA DANAU	616.345.000	0	137.577.000	753.922.000
5	PENYANDINGAN	616.345.000	0	162.322.000	778.667.000
6	TANAH ABANG	616.345.000	0	194.750.000	811.095.000
7	PAGAR AGUNG	616.345.000	0	148.278.000	764.623.000
8	PULAU PANGGUNG	616.345.000	0	268.362.000	884.707.000
9	KARYA NYATA	616.345.000	157.549.000	133.081.000	906.975.000
10	PERAPAU	616.345.000	0	84.284.000	700.629.000
JUMLAH		6.163.450.000	472.647.000	1.646.234.000	8.282.331.000

No	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA DESA (DD)			JUMLAH
		Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	
VIII.	SEMENDE DARAT TENGAH				
1	TENAM BUNGKUK	616.345.000	0	147.290.000	763.635.000
2	KOTA PADANG	616.345.000	0	103.491.000	719.836.000
3	GUNUNG AGUNG	616.345.000	0	231.626.000	847.971.000
4	SRI TANJUNG	616.345.000	0	82.081.000	698.426.000
5	TEBING ABANG	616.345.000	0	121.961.000	738.306.000
6	BATU SURAU	616.345.000	0	138.500.000	754.845.000
7	TANJUNG RAYA	616.345.000	0	130.234.000	746.579.000
8	MUARA TENANG	616.345.000	0	117.047.000	733.392.000
9	REKIMAI JAYA	616.345.000	0	134.735.000	751.080.000
10	PALAK TANAH	616.345.000	157.549.000	141.642.000	915.536.000
11	KOTA AGUNG	616.345.000	157.549.000	146.380.000	920.274.000
12	SWARNA DWIPA	616.345.000	0	114.361.000	730.706.000
	JUMLAH	7.396.140.000	315.098.000	1.609.348.000	9.320.586.000
IX.	SEMENDE DARAT ULU				
1	TANJUNG TIGA	616.345.000	157.549.000	277.536.000	1.051.430.000
2	CAHAYA ALAM	616.345.000	157.549.000	262.932.000	1.036.826.000
3	DATAR LEBAR	616.345.000	157.549.000	193.434.000	967.328.000
4	SEGAMIT	616.345.000	157.549.000	326.849.000	1.100.743.000
5	SIRING AGUNG	616.345.000	0	120.461.000	736.806.000
6	AREMANTAI	616.345.000	157.549.000	226.085.000	999.979.000
7	TANJUNG AGUNG	616.345.000	157.549.000	194.102.000	967.996.000
8	PAJAR BULAN	616.345.000	157.549.000	280.492.000	1.054.386.000
9	PELAKAT	616.345.000	0	145.129.000	761.474.000
10	DANAU GERAK	616.345.000	315.098.000	188.638.000	1.120.081.000
	JUMLAH	6.163.450.000	1.417.941.000	2.215.658.000	9.797.049.000
X.	UJANMAS				
1	PINANG BELARIK	616.345.000	157.549.000	205.099.000	978.993.000
2	UJAN MAS LAMA	616.345.000	157.549.000	350.718.000	1.124.612.000
3	UJAN MAS BARU	616.345.000	0	350.291.000	966.636.000
4	TANJUNG RAMAN	616.345.000	157.549.000	213.126.000	987.020.000
5	MUARA GULA BARU	616.345.000	0	75.334.000	691.679.000
6	MUARA GULA LAMA	616.345.000	0	112.020.000	728.365.000
7	GUCCI	616.345.000	0	122.947.000	739.292.000
8	ULAK BANDUNG	616.345.000	157.549.000	236.521.000	1.010.415.000
	JUMLAH	4.930.760.000	630.196.000	1.666.056.000	7.227.012.000
XI.	LUBAI				
1	AUR	616.345.000	0	203.008.000	819.353.000
2	BERINGIN	616.345.000	0	319.723.000	936.068.000
3	KOTA BARU	616.345.000	0	157.957.000	774.302.000
4	PAGAR GUNUNG	616.345.000	157.549.000	190.954.000	964.848.000
5	GUNUNG RAJA	616.345.000	157.549.000	242.919.000	1.016.813.000
6	TANJUNG KEMALA	616.345.000	0	217.508.000	833.853.000
7	SUKA MERINDU	616.345.000	157.549.000	158.044.000	931.938.000
8	JIWA BARU	616.345.000	0	281.222.000	897.567.000
9	AIR ASAM	616.345.000	0	153.965.000	770.310.000
10	MENANTI	616.345.000	0	122.865.000	739.210.000
	JUMLAH	6.163.450.000	472.647.000	2.048.165.000	8.684.262.000
XII.	RAMBANG				
1	BARU RAMBANG	616.345.000	0	96.426.000	712.771.000
2	SUGIHAN	616.345.000	157.549.000	246.872.000	1.020.766.000
3	TANJUNG RAYA	616.345.000	0	113.945.000	730.290.000
4	TANJUNG DALAM	616.345.000	0	96.667.000	713.012.000
5	SUKARAMI	616.345.000	0	124.421.000	740.766.000
6	PAGAR AGUNG	616.345.000	157.549.000	215.509.000	989.403.000
7	SUGIH WARAS	616.345.000	157.549.000	179.221.000	953.115.000
8	SUMBER RAHAYU	616.345.000	0	149.645.000	765.990.000
9	MARGA MULYA	616.345.000	0	139.120.000	755.465.000
10	KENCANA MULIA	616.345.000	0	102.895.000	719.240.000
11	NEGERI AGUNG	616.345.000	0	129.357.000	745.702.000
12	SUGIHWARAS BARAT	616.345.000	0	139.161.000	755.506.000
13	AIR KERUH	616.345.000	0	85.897.000	702.242.000
	JUMLAH	8.012.485.000	472.647.000	1.819.136.000	10.304.268.000

No	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA DESA (DD)			JUMLAH
		Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	
XIII.	SUNGAI ROTAN				
1	TANJUNG MIRING	616.345.000	0	100.172.000	716.517.000
2	DANAU TAMPANG	616.345.000	315.098.000	242.208.000	1.173.651.000
3	KASAI	616.345.000	315.098.000	252.416.000	1.183.859.000
4	SUNGAI ROTAN	616.345.000	157.549.000	243.029.000	1.016.923.000
5	SUKAMERINDU	616.345.000	157.549.000	328.651.000	1.102.545.000
6	TANDING MARGA	616.345.000	315.098.000	301.882.000	1.233.325.000
7	MUARA LEMATANG	616.345.000	157.549.000	187.055.000	960.949.000
8	SUKADANA	616.345.000	0	146.150.000	762.495.000
9	MODONG	616.345.000	0	146.863.000	763.208.000
10	SUKACINTA	616.345.000	157.549.000	141.287.000	915.181.000
11	PENANDINGAN	616.345.000	157.549.000	163.300.000	937.194.000
12	DANAU RATA	616.345.000	157.549.000	205.162.000	979.056.000
13	PAYA ANGUS	616.345.000	157.549.000	162.220.000	936.114.000
14	SUKARAMI	616.345.000	157.549.000	167.326.000	941.220.000
15	PETAR DALAM	616.345.000	157.549.000	213.712.000	987.606.000
16	SUKAJADI	616.345.000	157.549.000	175.224.000	949.118.000
17	SUKAMAJU	616.345.000	0	120.187.000	736.532.000
18	DANAU BARU	616.345.000	0	134.736.000	751.081.000
19	PETAR LUAR	616.345.000	157.549.000	250.808.000	1.024.702.000
	JUMLAH	11.710.555.000	2.678.333.000	3.682.388.000	18.071.276.000
XIV.	LEMBAK				
1	PETANANG	616.345.000	0	150.013.000	766.358.000
2	TALANG NANGKA	616.345.000	157.549.000	211.971.000	985.865.000
3	ALAI	616.345.000	0	142.809.000	759.154.000
4	SUNGAI DUREN	616.345.000	0	110.523.000	726.868.000
5	TAPUS	616.345.000	0	102.285.000	718.630.000
6	LEMBAK	616.345.000	0	134.489.000	750.834.000
7	KEMANG	616.345.000	0	115.427.000	731.772.000
8	LUBUK ENAU	616.345.000	0	106.374.000	722.719.000
9	ALAI SELATAN	616.345.000	0	118.355.000	734.700.000
10	TANJUNG BARU	616.345.000	0	137.430.000	753.775.000
	JUMLAH	6.163.450.000	157.549.000	1.329.676.000	7.650.675.000
XV.	BENAKAT				
1	PADANG BINDU	616.345.000	0	211.180.000	827.525.000
2	BETUNG	616.345.000	0	116.251.000	732.596.000
3	PAGAR DEWA	616.345.000	0	192.070.000	808.415.000
4	PAGARJATI	616.345.000	0	169.041.000	785.386.000
5	HIDUP BARU	616.345.000	157.549.000	261.428.000	1.035.322.000
6	RAMI PASAI	616.345.000	0	120.014.000	736.359.000
	JUMLAH	3.698.070.000	157.549.000	1.069.984.000	4.925.603.000
XVI.	KELEKAR				
1	EMBACANG KELEKAR	616.345.000	157.549.000	183.735.000	957.629.000
2	MENANTI	616.345.000	157.549.000	184.779.000	958.673.000
3	MENANTI SELATAN	616.345.000	0	112.496.000	728.841.000
4	SUBAN BARU	616.345.000	0	144.472.000	760.817.000
5	PELEMPANG	616.345.000	157.549.000	201.714.000	975.608.000
6	TELUK JAYA	616.345.000	0	130.030.000	746.375.000
7	TANJUNG MEDANG	616.345.000	157.549.000	220.655.000	994.549.000
	JUMLAH	4.314.415.000	630.196.000	1.177.881.000	6.122.492.000
XVII.	MUARA BELIDA				
1	GEDUNG BURUK	616.345.000	157.549.000	158.968.000	932.862.000
2	ARISAN MUSI	616.345.000	315.098.000	163.400.000	1.094.843.000
3	HARAPAN MULIA	616.345.000	0	103.307.000	719.652.000
4	MULIA ABADI	616.345.000	157.549.000	208.314.000	982.208.000
5	ARISAN MUSI TIMUR	616.345.000	0	149.012.000	765.357.000
6	PATRA TANI	616.345.000	157.549.000	222.636.000	996.530.000
7	TANJUNG BARU	616.345.000	157.549.000	247.920.000	1.021.814.000
8	KAYU ARA BATU	616.345.000	157.549.000	192.528.000	966.422.000
	JUMLAH	4.930.760.000	1.102.843.000	1.446.085.000	7.479.688.000
XVIII.	BELIMBING				
1	TANJUNG	616.345.000	315.098.000	229.323.000	1.160.766.000
2	SIMPANG TANJUNG	616.345.000	157.549.000	248.201.000	1.022.095.000
3	CINTA KASIH	616.345.000	0	230.500.000	846.845.000

No	KECAMATAN/DESA	BESARAN DANA DESA (DD)			JUMLAH
		Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	
4	TELUK LUBUK	616.345.000	157.549.000	222.800.000	996.694.000
5	BERUGO	616.345.000	315.098.000	156.017.000	1.087.460.000
6	BELIMBING	616.345.000	157.549.000	165.246.000	939.140.000
7	BULANG	616.345.000	157.549.000	178.422.000	952.316.000
8	BELIMBING JAYA	616.345.000	0	133.481.000	749.826.000
9	DARMO KASIH	616.345.000	157.549.000	131.274.000	905.168.000
10	DALAM	616.345.000	0	380.175.000	996.520.000
JUMLAH		6.163.450.000	1.417.941.000	2.075.439.000	9.656.830.000
XIX.	BELIDA DARAT				
1	TANJUNG BUNUT	616.345.000	0	78.983.000	695.328.000
2	BABAT	616.345.000	0	78.998.000	695.343.000
3	LUBUK SEMANTUNG	616.345.000	0	79.071.000	695.416.000
4	LUBUK GETAM	616.345.000	0	100.046.000	716.391.000
5	TALANG BALAI	616.345.000	157.549.000	153.271.000	927.165.000
6	TALANG BELIUNG	616.345.000	0	108.956.000	725.301.000
7	SIALINGAN	616.345.000	0	84.885.000	701.230.000
8	TANJUNG TIGA	616.345.000	0	85.081.000	701.426.000
9	IBUL	616.345.000	0	132.668.000	749.013.000
10	GAUNG ASAM	616.345.000	157.549.000	199.425.000	973.319.000
JUMLAH		6.163.450.000	315.098.000	1.101.384.000	7.579.932.000
XX.	LUBAI ULU				
1	KARANG AGUNG	616.345.000	0	267.208.000	883.553.000
2	KARANG SARI	616.345.000	157.549.000	154.050.000	927.944.000
3	KARANG MULYA	616.345.000	157.549.000	196.795.000	970.689.000
4	SUMBER MULYA	616.345.000	0	239.444.000	855.789.000
5	SUMBER ASRI	616.345.000	0	106.587.000	722.932.000
6	PAGAR DEWA	616.345.000	0	169.329.000	785.674.000
7	PRABUMENANG	616.345.000	0	165.543.000	781.888.000
8	LECAH	616.345.000	157.549.000	170.793.000	944.687.000
9	MEKAR JAYA	616.345.000	157.549.000	181.178.000	955.072.000
10	LUBAI PERSADA	616.345.000	0	127.551.000	743.896.000
11	LUBAI MAKMUR	616.345.000	0	114.267.000	730.612.000
JUMLAH		6.779.795.000	630.196.000	1.892.745.000	9.302.736.000
TOTAL SELURUH		151.004.525.000	16.542.645.000	40.614.004.000	208.161.174.000

Terbilang : *Dua Ratus Delapan Milyar Seratus Enam Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah,-*

BUPATI MUARA ENIM,
(cap/td)

MUZAKIR SAI SOHAR